

## ABSTRAK

Moh. Muhyan Nafis, 2022, *Konsep Takfīr Sayyid Quṭb dalam Surah Al-Mā'idah (Analisis Maqāṣid al-Qur'ān Perspektif Aḥmad Al-Raysūnī)*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Dr. Delta Yaumin Nahri, Lc., M.Th.I.  
**Kata Kunci:** *Takfīr, Sayyid Quṭb, al-Mā'idah, Maqāṣid al-Qur'an, Aḥmad Al-Raysūnī*

*Takfīr* menjadi isu yang sangat kontroversial beberapa dekade terakhir, sebab tindakan *takfīr* berdasarkan dalil Al-Qur'an yang mengatakan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Hal ini menjadi akar dari tindakan radikal yang memicu pada disintegrasi umat dan bangkitnya paham terorisme sebagaimana dianut oleh *Al-Qaeda*, ISIS, dan yang lainnya. Salah satu tokoh Islam yang getol dengan paham *takfīr* adalah Sayyid Quṭb, ia membahas tentang hal ini dalam penafsiran surah al-Mā'idah pada tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* dan beberapa buku lainnya.

Hal ini sungguh bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Qur'an yang mengusung misi *rahmat li al-'ālamīn*. Terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam pembahasan penelitian ini, yaitu: *pertama* bagaimana konsep *takfīr* Sayyid Quṭb dalam surah al-Mā'idah, *kedua* bagaimana analisis *maqāṣid al-Qur'ān* Aḥmad Al-Raysūnī terhadap konsep *takfīr* Sayyid Quṭb. Dengan menggunakan metode tematik serta pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān* yang di tawarkan Aḥmad Al-Raysūnī penulis ingin mengungkap tujuan-tujuan pokok Al-Qur'an dari ayat-ayat *takfīr* dalam surah al-Mā'idah ini.

Temuan penelitian ini: *Pertama*, konsep *takfīr* Sayyid Quṭb dibangun dengan bangunan konseptual sebagai berikut: a) Janji suci manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, b) Menegakkan *khilāfat al-islāmīyah* dan menyingkirkan siapa saja yang menghalanginya dengan *harākat al-islāmīyah*, c) Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. *Kedua*, dari analisis *maqāṣid al-Qur'ān* Aḥmad Al-Raysūnī terhadap konsep *takfīr*, sebagai berikut: a) Penulis sangat setuju dengan apa yang disampaikan Sayyid Quṭb bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia haruslah bernilai ibadah untuk memenuhi janji suci manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, b) Menegakkan *khilāfat al-islāmīyah* merupakan cita-cita yang mulia, namun jika harus ditegakkan dengan *harākat al-islāmīyah* yang keras dan mengesampingkan kemanusiaan itu tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan dengan *maqṣad* diturunkannya Al-Qur'an untuk menebarkan kasih sayang dan kebahagiaan, c) Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak dapat dianggap kafir murtad, sebab ada banyak macam kekafiran dan tidak semuanya dapat dianggap keluar dari agama.